
Examining the Maqāṣid Al-Qur'an: Understanding 'Abdul Karīm Hāmidī's Approach to Tafsir for Achieving Human Welfare

Menelaah Maqāṣid Al-Qur'an: Memahami Pendekatan Tafsir 'Abdul Karīm Hāmidī untuk Mencapai Kemaslahatan Manusia



Article History

Submitted: 16/01/2024

Reviewed: 23/04/2024

Revised: 20/05/2024

Aproved: 12/06/2024

Available: 14/06/2024



Azis Sahlan

azisshahlan20@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Siti Khotijah

Sitikhotijah6066@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Abstract

Background and Objectives: This research focus on Maqāṣidi tafsir on Abdul Karim Hāmidī's Maqāṣid Al-Qur'ān perspective's, with the aim of describing the construction of his thoughts. This research is based on the importance of understanding the main purpose of the revelation of the Qur'an in order to achieve the benefit of mankind, as well as the Maqāṣid Al-Qur'an in Hāmidī's perspective. **Methodology:** library research, which involves analyzing primary and secondary literature related to Maqāṣid Al-Qur'an and Maqāṣidi tafsir.

Main findings: Hāmidī defines Maqāṣid Qur'ān as the main purpose for which the Qur'ān was revealed to realize the benefit of the servants. Hāmidī's division of Qur'ānic Maqāṣid includes three main parts: Maqāṣid ammah (general), Maqāṣid khassah (specific), and Maqāṣid juz'iyah (part). In addition, it was found that Qur'ānic Maqāṣid has a broader scope than sharia Maqāṣid.

Contributions: a more systematic understanding of the division of the Qur'ānic Maqāṣid based on Hāmidī's thought, as well as enriching Maqāṣidi tafsir methodology by elaborating various ideas from previous figures. This research also raises awareness of the importance of understanding the Maqāṣid and wisdom of the Qur'anic verses to achieve the benefit of humanity, both in this world and in the hereafter.

Conclusion: an in-depth understanding of the Maqāṣid of the Qur'an can reveal the beauty and virtue of the Qur'an and avoid the error of takwil. Although this study has limitations such as limited literary sources and a limited focus on Hāmidī's thought, the results make a significant contribution to the development of Maqāṣid Qur'ān studies and Maqāṣidi tafsir methodology.

Keywords: 'Abdul Karīm Hāmidī, Maqāṣid Al-Qur'an, Urgency

URL: <https://e-journal.uingusdur.ac.id/aqwal/article/view/teha516>

DOI: <https://doi.org/10.28918/aqwal.v5i1.2322>

Abstrak

Latar Belakang dan Tujuan: Penelitian ini berfokus pada tafsir Maqāṣidi perspektif Abdul Karim Hāmidī, dengan tujuan untuk menguraikan konstruksi pemikirannya. Penelitian ini didasarkan pada pentingnya memahami tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an guna mencapai kemaslahatan umat manusia, serta minimnya kajian Maqāṣid Al-Qur'an dalam perspektif Hāmidī. **Metodologi:** studi pustaka (library research), yang melibatkan analisis literatur utama dan sekunder yang berkaitan dengan Maqāṣid Al-Qur'an dan tafsir Maqāṣidi.

Temuan utama: Hāmidī mendefinisikan Maqāṣid Al-Qur'an sebagai tujuan pokok diturunkannya Al-Qur'an untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Pembagian Maqāṣid Al-Qur'an oleh Hāmidī mencakup tiga bagian utama: Maqāṣid ammah (umum), Maqāṣid khassah (khusus), dan Maqāṣid juz'iyah (bagian). Selain itu, ditemukan bahwa Maqāṣid Al-Qur'an memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan Maqāṣid syariah. **Kontribusi:** pemahaman yang lebih sistematis mengenai pembagian Maqāṣid Al-Qur'an berdasarkan pemikiran Hāmidī, serta memperkaya metodologi tafsir Maqāṣidi dengan mengelaborasi berbagai gagasan dari tokoh-tokoh sebelumnya. Penelitian ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami Maqāṣid dan hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. **Kesimpulan:** pemahaman mendalam tentang Maqāṣid Al-Qur'an dapat menampakkan sisi keindahan dan keutamaan Al-Qur'an serta menghindarkan dari kesalahan takwil. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan seperti keterbatasan sumber literatur dan fokus yang terbatas pada pemikiran Hāmidī, hasilnya memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kajian Maqāṣid Al-Qur'an dan metodologi tafsir Maqāṣidi.

Kata Kunci: *'Abdul Karīm Hāmidī, Maqāṣid Al-Qur'an, Urgensi*

A. PENDAHULUAN

Pada awalnya tafsir al-Qur'an bersifat otentik karena ditafsirkan oleh Nabi secara langsung baik bersumber dari pertanyaan sahabat atau inisiatif Nabi berdasarkan wahyu (Shihab, 2019, p. 6) meskipun beberapa ulama seperti Ibn Taimiyah menyebut tidak semua ayat telah ditafsirkan Nabi (Rosyad, 2015, p. 251). Pasca wafatnya Nabi pemaknaan Al-Qur'an dilakukan oleh para sahabat dengan jalan ijtihad. Ijtihad ini kemudian diteruskan oleh tabi'in, tabi' at-tabi'in, atba'u at-tabi'in, salafus shalih, para ulama klasik sampai kontemporer (Manaf, 2021, p. 148). Sampai saat ini pemaknaan Al-Qur'an terus dilakukan guna menemukan makna kontekstual yang lebih relevan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir Maqāṣidi, salah satu pendekatan yang dibranding sebagai alat timbang yang objektif untuk mufasir untuk mengetahui dimensi terdalam dan signifikansi teks (Mustaqim, 2019, p. 6). Salah satu sumber yang digunakan sebagai

rujukan utama dalam kajian tafsir Maqāṣidi adalah *Al-Madkhal ila Maqāṣid Al-Qur'an* karya Abdul Karim Hāmidī. Indikasinya adalah banyaknya pakar Maqāṣid yang mengambil epistemologi Maqāṣid Al-Qur'an darinya. Maqāṣid Al-Qur'an menjadi basis dari kajian tafsir Maqāṣidi, meski demikian Hāmidī tidak menjelaskannya secara eksplisit, bagaimana struktur Maqāṣid Al-Qur'an dalam tafsir Maqāṣidi. Penelitian ini mencoba mengurai tafsir Maqāṣidi berdasarkan Maqāṣid Al-Qur'an Hāmidī, dilihat dari konstruksi pemikirannya.

Penafsiran al-Qur'an yang menggunakan pendekatan Maqāṣidi telah banyak dilakukan sebelumnya. Setidaknya terdapat karya-karya yang membahas Maqāṣid Al-Qur'an dengan berbagai prespektif yang berbeda-beda. Seperti artikel yang ditulis oleh M. Fahrian Noor dkk yang berjudul Kemaslahatan Manusia Sebagai Puncak *Maqāṣid al-Qur'an* tinjauan terhadap konsep Maqāṣid al-Qur'an Abd al-Karīm Hāmidī (Noor et al, 2023), meski membahas tokoh yang sama, karya tersebut tidak berangkat dari struktur dan paradigma apa yang digunakan Hāmidī untuk diimplementasikan dalam tafsir Maqāṣidi. kemudian dalam perspektif tokoh lain Abdul Mufid menulis tentang Maqāṣid dalam perspektif Muhammad al-Ghazali (Mufid, 2020, p. 64-69) dan karya yang ditulis oleh Khalilah Nur 'Azmy, ia menyebutkan beberapa ulama klasik sampai dengan modern yang menjadi pelopor penafsiran al-Qur'an melalui pendekatan Maqāṣid Al-Qur'an seperti Abu Hamid al-Ghazali, at Tabari, al-Syatibi, al-Biqqa'i, yang digolongkan pada ulama klasik. Sedangkang ulama modern seperti Rasyid Ridha, Thahir Ibn Asyur, Taha Jabir al-Alwani, dan Ahmad Al-Raisuni. ('Azmy, 2019, p. 10) Dari literatur yang ditemukan, masih minim sekali yang mengulas terkait Maqāṣid Al-Qur'an dalam prespektif 'Abdul Karīm Hāmidī.

'Abdul Karīm Hāmidī (kemudian disebut dengan Hāmidī) dalam kajian *Maqāṣid* bukanlah tokoh baru, ia memiliki gagasan yang lebih luas dari tokoh-tokoh penggagas sebelumnya seperti Muhammad Rasyid Ridha, Mahmud Syaltut, dan Ibnu Asyur. Melalui karyanya yang berjudul *Al-Madkhal ila Maqāṣid al-Qur'an*, gagasan mengenai Maqāṣid Al-Qur'an ia paparkan lebih terperinci. Dengan mengelaborasi beberapa gagasan beberapa tokoh sebelumnya mengantarkan pada karyanya tersebut menjadi salah satu karya yang dinilai lebih lengkap dan mencakup gambaran detail tentang urgensi

Maqāṣid al-qur'an sebagai salah satu metodologi dalam penafsiran. Selain itu Hāmidī juga menulis *Maqāṣid al-Qur'an min Tasyrī' al-Ahkām* yang lebih terfokus pada Maqāṣid Al-Qur'an dalam penetapan hukum-hukum syariat. (Khusaila, 2024) Tulisan ini adalah studi *library research* yang akan mendeskripsikan konstruksi pemikiran Abdul Karīm Hāmidī dalam kitab *Al-Madkhal ilā Maqāṣid al-Qur'an* kemudian melihat bagaimana korelasi antara Maqāṣid Al-Qur'an dengan Maqāṣid syari'ah, dan urgensi Maqāṣid Al-Qur'an dalam tafsir.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Maqāṣid Al-Qur'an

Maqāṣid secara bahasa merupakan jamak dari kata maqṣad yang berasal dari kata qa-ṣa-da (قصد) dan memiliki beberapa derivasi makna seperti الْقَصْدُ، الْمَقْصِدُ، الْقَاصِدُ، الْمَقَاصِدُ، الْأَقْتِصَادُ, diartikan sebagai *al-Nuhūd*, *al-I'tizām*, *at-Tawajjuh*, *al-Maqṣad*. Kesemuanya mengarah pada makna “*al-azm wa al-tawajjuh nahw syai'*” tujuan yang mengarah pada sesuatu. (Hāmidī, 2007, p. 18) Kemudian dari kata tersebut memiliki beberapa makna yang bermakna lurus dan mudah, sebagaimana dalam Qs. An-Nahl [16]:9.

Ayat tersebut dipahami bahwa Allah menunjukkan jalan yang lurus, selain itu orang Arab juga memaknai kata ini dengan makna mudah, seperti ucapan tariqun qasidun artinya jalan yang mudah (dituju) dan lurus. (Manzur, n.d, p. 3642). Selain itu kata ini memiliki makna sewajarnya atau semestinya, sebagaimana dalam Qs. Luqman [31]:19.

Sedangkan secara istilah Maqāṣid diartikan sebagai *al-Ghāyah wa al-Hadaf* (tujuan akhir). Dalam kamus *Mu'jam Lughah al-Fuqahā* kata al-Maqṣad dengan *Ism Maf'ul* dari *qa-ṣa-da* ilaih. Lafadz *maqāṣid* dalam bahasa *Fuqahā* dan *Uṣuliyin* memiliki beberapa *Murādif* seperti *ahdāf*, *ghāyāt*, *aghrād*, *hikam*, *ma'ānī*, dan *asrār* yang kesemuanya menuju pada arti tujuan, hikmah, maksud dan rahasia. (Hāmidī, 2007, p. 21). atau juga diartikan sebagai tempat yang diorientasikan atau dituju. Maka makna Maqāṣid Al-Qur'an mempunyai arti sebagai orientasi atau tujuan al-Qur'an.

Secara terminologi, Muhammad Rasyid Ridha dalam Wahyu al-Muhammadiyah mengatakan bahwa sesungguhnya *Maqāṣid Al-Qur'an* adalah bertujuan untuk memperbaiki manusia baik dalam ranah individu, golongan masyarakat, kaum maupun bangsa. Mereka diarahkan ke jalan yang

semestinya, sehingga membentuk persaudaraan sesama manusia yang kokoh, meningkatkan pola pikir kedewasaan, serta mensucikan hati mereka (Ridho, 1983, p. 173). Ibnu ‘Āsyūr memberikan pengertian bahwa *Maqāṣid Al-Qur’an* adalah tujuan diturunkannya al-Qur’an untuk memeberikan masalah kepada seluruh manusia sebagai bentuk rahmat kasih sayangnya (Ibn `Asyur, 1984, p. 38). Adapun ‘Abdul Karīm Hāmidī secara lebih gamblang mendefinisikan *Maqāṣid Al-Qur’an* dengan:

“Tujuan-tujuan pokok diturunkannya al-Qur’an untuk merealisasikan kemaslahatan hamba” (Hāmidī , 2007, p. 31).

Penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud *Maqāṣid Al-Qur’an* adalah tujuan atau hikmah diturunkan al-Qur’an dengan segala isinya: Aqidah, syariat, hukum, akhlaq, kisah dan lain sebagainya adalah dalam rangka menciptakan kemashlahatan untuk manusia dan mencegah kerusakan di antara mereka.

2. Antara Maqāṣid dan Hikmah

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa Maqāṣid memiliki derevasi makna yang hampir sama dengan hikmah. Karena secara bahasa hikmah memiliki arti *man’u an al-mafsadah* (mencegah dari hal yang rusak/merusak) sebagaimana yang diriwyatkan al-Nakha’i, ia mengatakan “*ḥukkima al-yatim kamā tuḥkīmā waladuka*” (berhikmahlah kepada anak yatim sebagaimana kamu berhikmah kepada anakmu) artinya menjaga dan mencegah pada hal-hal yang merusak (Hāmidī , 2007, p. 38). Artinya baik Maqāṣid dan hikmah memiliki tujuan yang sama yaitu menghidar dari sesuatu yang rusak atau batil. Dalam pengertian secara istilah, terdapat banyak sekali derivasi maknanya. Sebagaimana ayat al-qur’an menyebutkan lafad hikmah yang memiliki bebrapa ragam makna dalam penafsirannya. Hāmidī mengutip pendapat yang diungkapkan oleh Al-Razi berdasarkan Riwayat dari Muqathil bahwa kata hikmah dalam dalam al-Qur’an memiliki empat bentuk makna. (Ar-Rāzī, 2012, p. 67-69):

- a. Hikmah adalah *mawaidh* al-Qur’an (anjuran-anjuran kebaikan sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah [2]:231. (Ar-Rāzī, 2012, p. 339)
- b. Hikmah bermakna memahami dan mengetahui (*al-fahm wa al-ilm*). sebagaimana dalam Qs. Maryam [19]:12 dan Qs. Luqman [31]:12. (Ar-Rāzī, 2012, p. 196-197)

- c. Hikmah bermakna *Nubuwwah*. sebagaimana dalam Qs. Al-Nisa' [4]:54, Qs. Shad [1]:20, dan Qs. Al-baqarah [2]:251. (Ar-Rāzī, 2012, p. 350)
- d. Hikmah bermakna al-Qur'an dan apa yang ada di dalamnya yang mengandung keajaiban dan rahasia-rahasia. sebagaimana dalam Qs. Al-Nahl [16]:125, dan Qs. Al-Baqarah [2]: 269. (Ar-Rāzī, 2012, p. 67-69)

Al-Razi menyimpulkan bahwa hikmah adalah *al-ilm* (mengetahui) dan *al-fi'l al-Sawab* (melakukan kebenaran). Sedangkan al-hikmah al-Qur'aniyyah, menurut Al-Razi adalah memperbaiki syariat, memahami rahasia-rahasianya dan manfaat darinya. (Ar-Rāzī, 2012, p. 80). Kesimpulan tersebut mengantarkan pada pengertian bahwa makna hikmah dalam al-Qur'an adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Karena atas dasar kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan dari *nubuwwah* dan ditetapkannya syariat, maka hikmah adalah masalah yang menyertai pelaksanaan ajaran-ajaran syariat dan tujuan yang dimaksudkan untuk menuju pada kesempurnaan dan kebaikan.

3. Ragam Maqāṣid Al-Qur'an

Merujuk kepada pendapat para ulama tentang *Maqāṣid*, pembagian Maqāṣid dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Ketiga kategori tersebut dipelopori oleh al-Ghozali. (Mufid, 2020, p. 45) Sedangkan menurut al-Syatibi secara garis besar *Maqāṣid* dibagi menjadi dua yaitu: *Maqāṣid syari'* dan *Maqāṣid mukallaf*, dengan memasukkan kedalamnya beberapa *Maqāṣid* yakni *Maqāṣid syariah*, *Maqāṣid dharuriyah*, *Maqāṣid hajjah*, dan *Maqāṣid tahsiniyah*. Sedangkan Ibn Asyur membagi *Maqāṣid* pada dua bagian yaitu: *Maqāṣid 'ammah* dan *Maqāṣid khassah*. (Khatib, 2018, p. 293) Kesemuanya merujuk pada pembagian *Maqāṣid* secara umum. Namun pembagian dalam ranah *Maqāṣid Al-Qur'an* belum di munculkan pada ulama-ulama terdahulu.

Sebelum kepada pembagian *Maqāṣid Al-Qur'an* prespektif 'Abdul al-Karīm Hāmidī, kita akan membaca pendapat ulama-ulama kontemporer seperti Muhammad Rashid Ridha, Mahmud Syaltut dan Muhammad Thahir ibn Asyur dalam membagi *Maqāṣid Al-Qur'an*, karena pada dasarnya apa yang menjadi pandangan Hāmidī terhadap macam-macam Maqāṣid berawal dari tokoh-tokoh tersebut, Dari ketiganya memiliki pembagian-pembagian yang

berbeda, namun dari pembagian tersebut masih dapat dikelompokkan pada aspek yang sama sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

a. *Maqāṣid Al-Qur'an* menurut Muhammad Rasyid Ridha

Dalam kitabnya *al-wahyu al muhammadiyah* pada tema *Maqāṣid Al-Qur'an fi ishlah nau' al insan*, Muhammad Rasyid Ridaha memebagi *Maqāṣid Al-Qur'an* menjadi sepuluh macam *Maqāṣid*, yaitu:

- 1) Kemashlahatan atas tiga pokok pembangun agama yaitu iman kepada Allah, iman terhadap kepercayaan akan hari bangkit dan pembalasan, amal sholih
- 2) Memperbaiki akidah manusia terhadap rasul, hal ini bertujuan untuk menghindarkan manusia pada ketidaktahuannya terhadap hal ihwal kenabian dan kerasulan.
- 3) Penjelasan bahwa agama islam adalah agama yang fitrah (suci), rasional, berfikir, ilmu, hikmah, bukti kebenaran, hujjah (argument), rahasia, wijdan, bebas, dan merdeka.
- 4) Memepbaiki sosial manusia, politik yang berafiliasi dalam delapan hal yaitu persatuan umat dan agama, syariat, persaudaraan agama, jenis, polotik, hukum dan bahasa.
- 5) Penetapan tujuan-tujuan agama islam secara umum pada taklif individu yang diwajibkan.
- 6) Penjelasan hukum-hukum Islam, politik kenagaraan.
- 7) Petunjuk pada penggunaan harta.
- 8) Aturan peperangan dan menolak kemadharatanya.
- 9) Memberikan hak-hak perempuan, baik dalam ranah insaniyahnya ataupun dalam ranah agamanya.
- 10) Hidayah agama Islam atas pemerdekaan budak. (Ridho, tt, p. 275-395)

Akan tetapi dari kesepuluh *Maqāṣid* diatas telah masuk pada *Maqāṣid* yang lainnya, sehingga dari sepuluh *Maqāṣid* tersebut dapat diringkas menjadi tujuh *Maqāṣid* yaitu: *al-iṣlāh aqidiy*, *al-iṣlāh al-fikriy*, *al-iṣlāh al-ijtima'iy*, *al-iṣlāh al-tasri'iy*, *al-iṣlāh al-maliy*, *al-iṣlāh al-siyasi*, *al-iṣlāh al-harbiy*. (Hāmidī, 2007, p. 122-125).

b. *Maqāṣid Al-Qur'an* Menurut Mahmud Syaltut

Dalam kitabnya *Ilā al-Qur'an al-Karīm*, Mahmud Syaltut memebagi *Maqāṣid Al-Qur'an* dengan beberapa bagian yang mana bermuara pada tiga

aspek: yaitu aspek akidah, aspek akhlak, dan aspek hukum. (Syaltut, tt, p. 5-6).

- 1) Akidah, dalam aspek ini kita membersihkan hati dari kemusyrikan dan penyembahan berhala. Dalam aspek ini juga mencakup hal yang berhubungan dengan ruh yang suci, yaitu mencakup apa yang wajib di imani dari segi wahyu dan yang berhubungan dengan risalah seperti mailakat, kitab, nabi, serta keimanan seputar hal ihwal hari akhir.
- 2) Akhlak, dalam aspek ini kita menjernihkan dan memebersihkan hati (*nafs*). Baik dari segi individual maupun ranah sosial, seperti: jujur, sabar, menepati janji, kasih sayang, dermawan, dan lainnya yang menggambarkan manifestasi dari keimanan meraka kepada Allah dan kesemuanya bernilai ibadah.
- 3) Hukum Syariat (*al-ahkam al-Syariah*), dalam aspek ini adalah segala hal yang dijelaskan oleh Allah dalam kitab-Nya (*al-Qur'an*) yang wajib diikuti, baik hubungan manusia kepada Tuhannya, atau dengan sesama manusia. (a) hubungan manusia denga Tuhannya semisal sholat, zakat, puasa, haji, sumpah, nadzar dan lainnya dalam ruang lingkup ibadah yang didasari pada keimanan dan berbuah berupa amalan-amalan sebagai buah (*tasmarah*) yang diharapkan. (b) hubungan antar sesama manusia, Syaltut mengelompokkan hukum syariat menjadi empat bagian: *pertama*, hukum perihal nikah, cerai, dan hal ihwal yang berhubungan dengan keduanya, serta hukum-hukum dalam berkeluarga digolongkan pada *al-a'iliy*. *Kedua*, hukum-hukum seperti jinayah, memebunuh, mencuri, perusakan alam, zina, dan lainnya dimasukkan dalam golongan *'uqubat*. *Ketiga*, hukum-hukum terkait jual beli, pegadaian, penyewaan dan sejenisnya digolongkan pada *muamalat*. *Keempat*, hukum-hukum berkaitan dengan peperangan dan perdamaian digolongkan dalam hukum daulah ammah. (Syaltut, tt, p. 6).

Secara ringkasnya *Maqāsid Al-Qur'an* menurut syaltut berkuat pada 3 tujuan, yaitu: (1) *al-iṣlāh al-aqidah*, maka disariatkannya hukum-hukum aqidah (teologi), (2) *al-iṣlāh al-akhlaq*, bertujuan untuk menata diri, maka disariatkannya akhlaq, (3) *al-iṣlāh al-aqah al- insaiyah* bi al-khaliq (masalah keterhubungan antara manusia dengan penciptanya), maka disariatkannya ibadah, dan *al-iṣlāh 'alaqah al- insaiyah* bi al-khaliq (masalah yang

berhubungan manusia dengan makhluk lain) maka disyariatannya muamalat, serta masalah yang berhubungan dengan sesama makhluk mencakup pada hak kewajiban dalam berkeluarga, harta benda, hukum pidana, dan perdamaian. (Hāmidī , 2007, p. 128).

c. Maqāsid Al-Qur'an Menurut Ibnu Asyur

Dalam kitabnya *al-tahrir wa al-tanwir* Muhammad Thahir bin 'Asyur membagi Maqāsid Al-Qur'an menjadi delapan pokok, yaitu: *islah al-I'tiqadiy* (masalah pada ranah teologi), *tahdhib al-akhlaq* (mendorong pada budi pakerti yang baik), *al-tasri'* (pemberian hukum terhadap syariat secara umum maupun secara khusus), *siyasah al-ummah* (politik), kisah dan berita umat terdahulu sebagai ibrah di masa kini, pembelajaran yang sesuai dengan masalah kekinian, dakwah, berita gembira, ancaman, dan yang terakhir adalah kemukjizatan al-Qur'an sebagai bukti kerasulan. (Ibn `Asyur, 1984, p. 126).

4. Maqāsid Al-Qur'an Menurut Abdul Karim Hāmidī

a. Pembagian Maqāsid Al-Qur'an Menurut Abdul Karim Hāmidī

Melihat beberapa ragam maqshid yang disebutkan sebelumnya. Hāmidī mencoba memaparkan keragaman tersebut dengan lebih sistematis. Dengan melihat pada *Maqāsid* secara umum menurut para ulama, Hāmidī membagi *Maqāsid Al-Qur'an* menjadi tiga bagian, yaitu, *Maqāsid ammah* (umum), *Maqāsid khassah* (khusus), dan *Maqāsid juz'iyah* (bagian). Pengertian *maqashad ammah* adalah Maqāsid yang mencakup pada semua makna dan hukum yang terkandung dalam semua atau mayoritas syariat dalam al-qur'am. Adapun *maqshad khass* adalah tujuan yang mencakup pada makna dan hukum yang berhubungan dengan jenis-jenis tertentu dari suatu syariat. Sedangkan Pengertian *maqshid juz'iy* adalah tujuan yang mencakup pada seputar makna dan hukum yang berhubungan dengan salah satu dari beberapa hukum dalam syariat tertentu. (Hāmidī , 2007, p. 134). Dalam ketiga jenis *Maqāsid* tersebut, masing-masing memiliki pembagian tersendiri dalam tujuan besarnya, yakni mewujudkan kemashlahatan untuk umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Pada *Maqāsid ammah*, Hāmidī memetakan *Maqāsid Al-Qur'an* menjadi tiga point. Dimana pada intinya, bahwa seluruh tuntunan ajaran Al-Quran selalu

diorientasikan kepada upaya untuk terwujudnya kemaslahatan ummat yang meliputi:

- 1) *al-shalah al-fardi* (kemaslahatan yang bersifat personal/individual),
- 2) *al-shalah al-ijtima'i* (kemaslahatan Bersama yang bersifat sosial-komunal),
- 3) *al-sholah al-'alami* (kemaslahatan lingkungan yang bersifat mendunia (mengglobal).


Sedangkan pada *Maqāsid khassah* Hāmidī membagi beberapa tujuan yang terkandung dalam pemberlakuan syariat di dalam al-Qur'an, tujuan-tujuan tersebut adalah: (1) Mewujudkan terjaganya kemaslahatan akal (*al-islāh al Aql*), (2) terjaganya kemaslahatan jiwa (*al-islāh Al Nafs*), (3) terjaganya kemaslahatan jasad (*al-islāh al-jism*), (4) terjaganya kemaslahatan dalam keluarga (*al-islāh al-a'iliy*), (5) terjaganya kemaslahatan harta benda (*al-islāh al-maliy*), (6) *al-maslahah al-iqabiy* (hukum pidana), yang bertujuan menjaga kemaslahatan pokok (*dharuriy*) manusia, yang biasa kita sebut sebagai *Maqāsid Syariah*: yakni terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, (7) *al-Maslahah al-siyasiy* (masalah politik), guna menjaga ketertiban lingkungan atau yang lebih luas (dunia), (8) *al-maslahah tasyri'iy*, guna menjaga syariat agar dapat mudah dilaksanakan tanpa adanya hambatan.

Adapun *Maqāsid juz'iyah* yaitu tujuan-tujuan yang berhubungan dengan salah satu hukum tertentu seperti: tujuan-tujuan dalam bersuci dengan air (mandi, wudhu, dan bersuci lainnya), tujuan-tujuan yang terkandung bersuci dengan debu, tujuan menghadap kiblat saat shalat, tujuan dari sahalat yang dibatasi pada waktu-waktu tertentu, dan lain sebagainya. (Hāmidī , 2007, p. 134). Dari pembagian diatas, dapat dilihat bahwa *Maqāsid ammah* memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dari dua yang lainnya, bahkan keduanya telah menjadi bagian dari *Maqāsid ammah* itu sendiri. sehingga semua yang termasuk di dalam *Maqāsid khassah* terangkum dalam *Maqāsid ammah*, begitu juga *Maqāsid juz'iyah* terangkum dalam *Maqāsid khassah*. Runtutan dari penjelasan ini dapat dipahami melalui pembagian sebagai berikut:

- 1) *al-shalah al-fardi* (kemaslahatan yang bersifat personal/individual) mencakup tiga *Maqāsid khassah*: (1) Mewujudkan terjaganya

kemaslahatan akal (*al-islāh al aql*), (2) terjaganya kemaslahatan jiwa (*al-islāh al-nafs*), (3) terjaganya kemaslahatan jasad (*al-islāh al-jism*);

2) *al-shalah al-ijtima'i* (kemaslahatan bersama yang bersifat sosial- komunal) mencakup tiga *Maqāsid khassah*: (1) terjaganya kemaslahatan dalam keluarga (*al-islāh al-a'iliy*), (2) terjaganya kemaslahatan harta benda (*al-islāh al-maliy*), (3) *al-maslahah al-iqabiy* (hukum pidana) *al- sholah al-'alami* (kemaslahatan lingkungan yang bersifat mendunia (mengglobal) mencakup pada dua *Maqāsid khassah yakni*: *al-maslahah al- siyasi* (masalah politik) dan *al-maslahah tasyri'iy*. Pembagian *Maqāsid Al-Qur'an* dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1: Bagan Pembagian Maqāsid Al-Qur'an

Menurut 'Abdul Karīm Hāmidi

b. Korelasi Maqāsid Al-Qur'an dengan Maqāsid Syariah

Meninjau dari segi sejarah, *Maqāsid syariah* telah ada dan menjadi disiplin ilmu sebelum *Maqāsid Al-Qur'an*. (Fikriyati, 2018, p. 158). Namun dari segi cakupan kajiannya, *Maqāsid Al-Qur'an* memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan *Maqāsid syariah*. Ruang lingkup *Maqāsid*

syariah terbatas pada ayat-ayat hukum saja, sedangkan *Maqāṣid Al-Qur'an* mencakup semua bahasan dalam al-Qur'an, sehingga dapat dikatakan bahwa *Maqāṣid syariah* merupakan bagian sekaligus cabang dari *Maqāṣid Al-Qur'an*, dan *Maqāṣid Al-Qur'an* dapat dikatakan sebagai pokok-pokok *Maqāṣid*. (Anas, 2018, p. 80).

Menurut Abdul Rahman Halili bahwa keterkaitan *Maqāṣid Al-Qur'an* dengan *Maqāṣid syariah* terletak pada perkara keumuman dan kekhususan tujuannya *Maqāṣid Al-Qur'an* dapat dianggap lebih umum dari *Maqāṣid syariah* karena memiliki bermacam pembahasan seperti keyakinan, moral, dan tema-tema besar. Namun *Maqāṣid syariah* juga dapat dikatakan lebih umum dari segi pencapaian mereka, yang mencakup semua sumber undang-undang. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum dan undang-undang adalah bagian dari *Maqāṣid Al-Qur'an*. Penjelasan terperinci tersebut, tetap tidak dapat menghilangkan garis kebingungan antara *Maqāṣid syariah* dan *Maqāṣid Al-Qur'an*. (Halali, 1984, p. 225).

Jika terdapat pernyataan mengenai kedua *Maqāṣid* ini, maka Hāmīdī memaparkan bahwa keduanya adalah berbeda, namun memiliki beberapa keterkaitan diantara keduanya. Hal tersebut senada dengan Abdul Mustaqim yang tidak sepakat jika tafsir *Maqāṣidi* dengan *Maqāṣid syariah* dianggap sama, menurutnya keduanya berbeda secara ontologis. (Mustaqim, 2019, p. 9-10). Berikut adalah keterkaitan antara tafsir *Maqāṣidi* dengan *Maqāṣid syariah* menurut Hāmīdī :

- 1) Al-Qur'an mengandung dasar-dasar dari *Maqāṣid* dan penyempurnaannya. Menurut Syatibi, jika memperhatikan pada rujukan-rujukan syariat secara universal, maka akan didapati bahwasanya bahasan al-Qur'an lebih luas dari bahasan *Maqāṣid syariah* karena cakupannya meliputi *ad-darūriyyah*, *al-hājiyyah*, dan *at-tahsīniyyāh*. Jika merujuk pada sunah maka hasilnya sama. Dari sini dapat difahami bahwa *Maqāṣid Al-Qur'an* dan *Maqāṣid syariah* sama dalam memandang sunah dan Ijma' dari sumber-sumber pensyariaan hukum, atau lebih jelasnya bahwa semua *Maqāṣid syariah* yang disebutkan dalam sunah dan ijtiḥad sudah terkandung di dalam al-Qur'an secara sempurna. Perbedaan antara apa yang ada di dalam *Maqāṣid Al-Qur'an* dan *Maqāṣid syariah* apa yang datang dari al-Qur'an

merupakan dasar-dasar dan kaidah-kaidah, adapun apa yang datang dari sunah dan ijtihad (Fikih) yakni bentuk penjelasan dari apa yang ada di dalam al-Qur'an (kaidah-kaidah tersebut).

- 2) Al-Qur'an mengandung maksud-maksud syariah *Maqāṣid syariah* baik yang umum ataupun yang khusus. Kebanyakan *Maqāṣid syariah* merupakan ringkasan dari nash-nash al-Qur'an, seperti menerapkan nilai-nilai toleransi dan menolak intoleransi, menerapkan nilai-nilai moderat dan keadilan, menerapkan nilai-nilai perdamaian dan mencegah kerusakan, menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan, menerapkan kebebasan, menjaga pokok-pokok syariat (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda).
- 3) Al-Qur'an mengandung banyak sekali maksud-maksud syariah (*Maqāṣid syariah*) yang bersifat *Juz'iyah*, al-Qur'an mengandung kelebihan dalam menerangkan alasan-alasan hukum dan kemaslahatan-kemaslahatan yang diharapkan serta menghindar dari *mafsadah-mafsadah* yang dicegah atau dilarang. Begitu juga dalam ranah ibadah dan muamalah. (Hāmidī , 2007, p. 33-37).

Tidak jauh berbeda dengan Hāmidī, Ṭāhā 'Ābidīn Ṭāhā menjelaskan letak perbedaan keduanya ada pada tujuan dan objek, *Maqāṣid syariah* ada di ranah fikih yang bersumber dari penafsiran ijtihadi dan Hadist sehingga disebut lebih ringkas, sedang *Maqāṣid Al-Qur'an* ada dalam ranah agama secara umum dan secara holistik bersumber pada al-Qur'an. (Ṭāhā, n.b, p. 38-42) membaca penggambaran keterkaitan keduanya, maka didapati bahwa Hāmidī tidak menyamakan secara keseluruhan juga tidak membedakan secara keseluruhan karena *Maqāṣid Al-Qur'an* yang digagas masih berkecenderungan kepada prinsip-prinsip *Maqāṣid syariah*, artinya keterkaitan ini saling berkelindan dan tidak bisa dipisahkan.

c. Konsep dalam Perumusan *Maqāṣid Al-Qur'an*

Dalam perumusan *Maqāṣid Al-Qur'an* yang digagas oleh Hāmidī , ia menyajikan dengan komposisi yang terbilang lengkap, karena ia merunutkan dalil-dalil yang menjadi penguat akan tetapnya *Maqāṣid Al-Qur'an* dalam ayat-ayat al-qur'an (*adillah ala subut Maqāṣid Al-Qur'an*). Dari komposisi perumusan dalil-dalil inilah yang kemudian menjadi pijakan dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an pada ranah penggalian hikmah dan

maqshad yang terkandung dalam ayat-ayat al-qur'an, dan kemudian melahirkan tafsir Maqāṣidi. Dalam kitabnya, Hāmidi membagi dalil-dalil tersebut menjadi dua macam, yaitu dalil-dalil umum (*adillat al-'ammah*) dan dalil-dalil khusus (*adillat al-khassah*).

Adillat al-ammah adalah dalil yang mengisyaratkan pada prinsip kepedulian al-qur'an terhadap kemaslahatan hamba, meliputi kebaikan, keberkahan, kasih, dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta seisinya tidak bukan dan tidak lain kecuali untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat manusia yang jauh dari kesia-siaan. Begitu juga adanya ajaran dalam agama (syariat), turunnya al-Qur'an, diutusnya para Nabi tidak lepas dari tujuan kemaslahatan seluruh alam. Dalil umum tersebut berpijak dari ayat-ayat yang mengisyaratkan pada Maqāṣid secara umum. Diantaranya adalah Qs. Al-anbiya' [21]:16, Qs. Shad [38]:27, Qs. Yunus [10]:5. Dari ayat-ayat ini, menurut Hāmidi, Allah dalam menciptakan langit dan bumi serta isinya, tidaklah hanya sekedar bermain-main dan tiada guna, melainkan penuh dengan hikmah dan manfaat bagi umat manusia. Dalil umum lainnya dalam ayat-ayat al-Qur'an yang lebih spesifik menyebutkan bahwa kemaslahatan alam merupakan tujuan utama yang dimaksudkan sebagaimana Qs. Hud [11]:88, dan larangan untuk berbuat kerusakan pada bumi sebagaimana dalam Qs. Al-A'raf [7]:85. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjadi dalil atas kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam risalah kenabian dan diberlakukannya ajaran agama (syariat).

Adillat al-khassah adalah dalil yang menunjukkan pada alasan (*illah*) yang menjadi tujuan dari suatu ayat. *Illah* tersebut mengiringi suatu ayat sebagai isyarat adanya Maqāṣid yang bisa saja berupa hikmah, manfaat atau mashlahah lainnya untuk para mukallaf. Pada dalil khusus ini, terdapat dua macam bentuk alasan (*illah*) dalam al-qur'an, yaitu alasan umum (*ta'lil al-'amm*) dan alasan khusus (*ta'lil al-khas*). *Ta'lil al-'amm* dapat kita jumpai di banyak sekali dalam ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana yang dikemukakan Ibn Qayyim bahwa *illah* tersebut ditemukan dalam al-Qur'an dengan lafadz-lafadz yang bermakna *ta'lil* (alasan untuk menjelaskan). Lafadz-lafadz tersebut adalah *ba', lam, an, fa', lamma, inna, laala, maf'ul lah, kaf, min, 'an, fī, hatta, 'ala*, dan *ta'lil* dengan keruntutan hukum dari sifatnya. Dari kesemua bentuk *ta'lil* yang bermacam-macam ini, membentuk hubungan

antara sebab dan akibat, alasan dan penjelasan, sehingga mengarah pada tujuan (Maqāsid) dan hikmah. *Ta'li' al-khas* adalah alasan-alasan mendasar dari ketetapan hukum syariat atas orang mukallaf baik dalam ranah ibadah maupun muamalah. Sehingga dalam penetapan hukum syariat, dibaliknya terdapat hikmah baik yang melatarbelakangi atau yang menjadi tujuan atas hukum tersebut. Seperti hikmah dilarang berbuat berlebihan (*israf*) dan terlalu sedikit (*taqtir*) sebagaimana dalam Qs. Al-Isra' [17]:29, hikmah dilarangnya membunuh anak karena takut kefakiran (Qs. Al-Isra' [17]: 31), hikmah dilarannya menikah dengan wanita musyrik (Qs. Al-Baqarah [2]:221). Inilah beberapa contoh ayat al-Qur'an yang menjelaskan penetapan hukum syariat yang dibarengi dengan penjelasan hikmah atau faidah yang terkandung dan tujuan yang dimaksudkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa al-qur'an memiliki Maqāsid dan hikmah yang terkandung di dalamnya untuk kemaslahatan umat baik di dunia dan di akhirat.

5. Urgensi Maqāsid Al-Qur'an Terhadap Tafsir

Pada umumnya para *mufassir* klasik menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terbatas pada makna literal bahasa, asbab nuzul, dan penyampaian interpretasi nabi, sahabat, dan tabi'in (*ma'tsur*). Seperti halnya pengambilan hukum-hukum fikih dari tekstual ayat (*nashsh*) dengan menggunakan alat bantu berupa ushul fikih. Akan tetapi disini hal terpenting kerap tertinggal dari metode klasik ini, semisal hikmah dan maqshad dari *tasyri'* (disyariatkannya) hukum tertentu tidak ditampakkan oleh para mufassir klasik. Dari sini, maka akan tampak sekali kekeringan dari penafsiran yang semacam ini, sehingga *hirrah* (semangat) untuk menjalankan ajaran-ajaran agama menjadi melemah. Menurut Abdu al-Karim Hāmidī, setidaknya terdapat dua alasan yang mendasar bahwa penafsiran sangat membutuhkan uraian tentang hikmah dan *maqshad* dari suatu hukum yang dimunculkan dari *nashsh-nashsh* al-Qur'an. kedua alasan tersebut adalah:

a. Menampakkan sisi keindahan dan keutamaan al-Qur'an

Keutamaan al-Qur'an yang terkandung di dalam ayat-ayatnya terkadang tidak nampak ketika hanya melihat pada teks luarnya saja. Perlu penggalian mendalam yang mengarah pada motifasi yang tersirat dari hukum-hukum yang telah nampak dari permukaan teks (*nashsh*) al-Qur'an. sehingga dari hikmah yang tergalini ini, maka *mahasin* (keutamaan) al-Qur'an akan menjadi

lebih nampak dan dapat mendorong pada mudahnya penerimaan dakwah al-Qur'an. Selain itu juga dapat mempermudah dalam pemahaman, karena mengetahui hikmah dan faidah dari suatu hukum merupakan hal terpenting dari dakwah (ajakan) untuk membaca, menghafal, dan melaksanakan isi kandungannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa anjuran al-Qur'an untuk merenungkan isi kandungan ayat-ayat di dalamnya tidak hanya terbatas pada pembacaan luarnya saja, atau mengetahui hukum-hukum yang nampak pada teks (nashsh) saja, melainkan juga mengarah pada penggalian hikmah dan rahasia-rahasia yang terkandung dibaliknya. Dan hal inilah yang menjadi hal yang terpenting dari penurunan al-Qur'an, sebagaimana Firman Allah Qs. Sād ayat 29.

Abdul al-Karim Hāmidī menilik pada apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan hikmah dari Fikih al-qur'an, bukan pada makna luarnya saja, tetapi makna dalam dari al-Quran, dan ini menjadi tujuan terpentingnya. Pemahaman seperti ini adalah usaha untuk menemukan sisi terdalam dari makna luar al-Qur'an, dan inilah yang membedakannya (fikih) dengan ilmu, sebagaimana firman Allah Qs. Al-An'am ayat 97.

Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa *tadabbur* pada ayat-ayat al-qur'an serta menggali hikmah, maqshad, manfaat pada pembacaan dan penafsiran al-Qur'an sangat dianjurkan bahkan diharuskan. Karena jika mengabaikannya, maka akan mengikis keutamaan al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. (Hāmidī , 2007, p. 96-99).

b. Menghindar dari Kesalahan Takwil

Dalam penafsiran al-Qur'an sebisa mungkin menjauhkan pada penafsiran yang jauh dari kebenaran dengan cara menghilangkan kepentingan penafsir sendiri. Dengan dasar bahwa al-Qur'an merupakan kitab Allah yang tidak mungkin mengandung kebatilan dan kesalahan dan bahkan tidak ada keraguan di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 2) maka dengan jalan menggali hikmah atau *Maqāṣid* dari ayat al-Qur'an akan menghindarkan pada penafsiran yang keliru dan berubah dari hakikatnya. Hāmidī memberikan contoh takwil yang keliru karena tidak memahami dari *Maqāṣid* ayat-ayat al-Qur'an tentang kewajiban beribadah. Mereka yang tidak memahami *Maqāṣid Al-Qur'an* mengira bahwa bagi yang mengetahui makna daripada ibadah maka ia terlepas dari kewajibannya, takwil ini didasari oleh firman Allah dalam QS. Al-Hijr ayat 99.

Mereka yang tidak memahami *Maqāṣid ibadah*, memahami kata “*yaqīn*” dengan artian yakin, lalu meyakini bahwa *Maqāṣid ibadah* terletak pada substansinya, ketika seseorang telah yakin maka ia terbebas dari kewajiban (sholat). Takwil seperti inilah yang harus dihindari, oleh karena itu memahami *Maqāṣid Al-Qur’an* adalah kewajiban bagi setiap penafsir, agar orientasi tafsir tidak terjebak dalam horizon penafsir.

C. SIMPULAN

Penelitian ini berusaha mengurai tafsir *Maqāṣidi* berdasarkan *Maqāṣid Al-Qur’an* Abdul Karim Hāmidī dengan fokus pada konstruksi pemikirannya. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa *Maqāṣid Al-Qur’an* didefinisikan sebagai tujuan pokok diturunkannya *Al-Qur’an* untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Hāmidī membagi *Maqāṣid Al-Qur’an* menjadi tiga bagian: *Maqāṣid ammah* (umum), *Maqāṣid khassah* (khusus), dan *Maqāṣid juz’iyah* (bagian). Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa *Maqāṣid Al-Qur’an* memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan *Maqāṣid syariah*, di mana *Maqāṣid syariah* merupakan bagian dari *Maqāṣid Al-Qur’an* yang mencakup semua bahasan dalam *Al-Qur’an*, termasuk aspek akidah, akhlak, dan hukum syariat. Konsep dan dalil dalam perumusan *Maqāṣid Al-Qur’an* oleh Hāmidī menggunakan dalil-dalil umum yang mengisyaratkan pada prinsip kepedulian *Al-Qur’an* terhadap kemaslahatan hamba, serta dalil-dalil khusus yang menunjukkan alasan (illah) yang menjadi tujuan dari suatu ayat. Urgensi *Maqāṣid Al-Qur’an* terhadap tafsir sangat penting karena menampilkan sisi keindahan dan keutamaan *Al-Qur’an* serta menghindarkan dari kesalahan takwil.

Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai pembagian *Maqāṣid Al-Qur’an* berdasarkan pemikiran Abdul Karim Hāmidī, yang dapat dijadikan acuan dalam kajian-kajian tafsir *Maqāṣidi*. Selain itu, penelitian ini memperkaya metodologi tafsir *Maqāṣidi* dengan mengelaborasi berbagai gagasan dari tokoh-tokoh sebelumnya, yang mengedepankan hikmah dan *Maqāṣid* dari ayat-ayat *Al-Qur’an*. Penelitian ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami *Maqāṣid* dan hikmah dari ayat-ayat *Al-Qur’an* untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa limitasi. Keterbatasan sumber literatur menjadi salah satu kendala, karena penelitian ini sebagian besar didasarkan pada literatur yang ada, yang mungkin tidak mencakup semua pandangan dan perkembangan terbaru dalam kajian Maqāṣid Al-Qur'an. Fokus penelitian yang terbatas pada pemikiran Abdul Karim Hāmidī juga berarti bahwa temuan dan analisis mungkin tidak sepenuhnya mewakili keragaman pandangan dalam kajian Maqāṣid Al-Qur'an. Selain itu, pendekatan studi pustaka (library research) yang digunakan dalam penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam hal validitas dan reliabilitas data dibandingkan dengan penelitian empiris. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan kajian Maqāṣid Al-Qur'an, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam penelitian lebih lanjut..

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. D. (2020). Wacana Misoginis dalam Diskursus Tafsir Akademis: Kajian Epistemologis atas Jurnal Tahun 2010-2019. *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 1(1), 25-52.
- Agustono, I. (2020). Potret Perkembangan Metodologi Kelompok Orientalis dalam Studi Al-Qur'an. *Studia Quranika*, 4(2), 159-180. <https://doi.org/10.21111/studiquran.v4i2.3819>
- al-Jundi, A. (n.d.). *al-Fikr al-'Arabi al-Mu'asir fi Ma'rakat al-Taghrib*. Kairo: t.tp.
- Amin, M. (2019). Perkembangan Kajian Teoritis Tafsir di Barat dan Pengaruhnya Terhadap Sarjana Muslim. *Al-Burhan*, 19(2), 154-181.
- Asri, F. (2020). Penafsiran Kaum 'Ad dalam Al-Qur'an Studi Analisis Orientalis dan I'Jaz Ghaib. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(2), 161-181. <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8794>
- Baljon, J. M. S. (1991). *Tafsir Qur'an Muslim Modern*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Boyle, J. F. (2003). The Theological Character of the Scholastic "Division of the Text" with Particular Reference to the Commentaries. In *Medieval Christian Exegesis of the Bible, with Reverences for the Word* (pp. 1-23). United States: Oxford University Press.
- Bucaille, M. (1994). *Bibel, Qur'an dan Sains Modern*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Gorke, A., & Pink, J. (2014). *Tafsir dan Islamic Intellectual History Exploring the Boundaries of a Genre*. United States: Oxford University Press.

- Gusmian, I. (2016). Tafsir Al-Qur'an dan Kritik Sosial: Syu'bah Asa dalam Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia. *Maghza*, 1(2), 67-80. <https://doi.org/10.24090/mza.v1i2.2016.pp67-80>
- Hawting, G. (2003). Qur'anic Exegesis and History. In *Medieval Exegesis of the Qur'an, with Reverences for the Word*. United States: Oxford University Press.
- Hitami, M. (2012). *Pengantar Studi Al-Qur'an: Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Khaldun, R. (2014). Hermeneutika Khaleed Abou El Fadl: Sebuah Upaya untuk Menemukan Makna Kehendak Tuhan dalam Teks Agama. *Edu-Islamika*, 6(2), 318-333.
- Kroop, M. S. (2007). *Results of Contemporary Research on the Qur'an: The Question of a Historico-Critical Text of the Qur'an*. Beirut: Orient-Institute Beirut.
- Leemhuis, F. (2003). Discussion and Debate in Early Commentaries of the Qur'an. In *Medieval Exegesis of the Qur'an, with Reverences for the Word*. United States: Oxford University Press.
- Lockshin, M. (2003). Rashbam as a "Literary" Exegere. In *Medieval Jewish Exegesis of the Bible, with Reverences for the Word*. United States: Oxford University Press.
- McAuliffe, J. D. (2003). An Introduction to Medieval Interpretation of the Qur'an. In *Medieval Exegesis of the Qur'an, with Reverences for the Word*. United States: Oxford University Press.
- Nakosteen, M. (2003). *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350; with an Introduction to Medieval Muslim Education* (Terj.). Surabaya: Risalah Gusti.
- Neuwirth, A. (2007). Orientalism in Oriental Studies? Qur'anic Studies as a Case in Point. *Qur'anic Studies*, 9(2), 1-23.
- Nugroho, I. Y., & Syafi'i, I. (2022). Metode Studi Ilmu Al-Qur'an Kontemporer: Respon Terhadap Pandangan Orientalis pada Al-Qur'an. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 88-106. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.641>
- Pertiwi, L., Rahman, T., & Syachrofi, M. (2023). Otentisitas Al-Qur'an: Bantahan Pandangan Abraham Geiger Terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Riset Agama*, 3(2), 282-295. <https://doi.org/10.15575/jra.v3i2.20576>
- Qadafy, M. Z. (2018). Kontroversi Islam Revisionis. *Nun*, 4(1), 45-82.
- Rahim, A. (2010). Sejarah Perkembangan Orientalisme. *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 7*(2), 179-192. <https://doi.org/10.24239/jsi.v7i2.100.179-192>
- Rahman, Y. (2013). Tren Kajian Al-Qur'an di Dunia Barat. *Jurnal Studia Insania*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.18592/jsi.v1i1.1076>
- Reynolds, G. S. (2011). Introduction: The Golden Age of Qur'anic Studies? In *New Perspectives on the Qur'an: the Qur'an in Its Historical Context 2* (pp. 1-22). New York: Routledge.

- Said, H. A. (2018). Potret Studi Alquran di Mata Orientalis. *At-Tibyan*, 3(1), 23-41. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i1.474>
- Syarifah, N. (2020). Tafsir Akademik Karya Mahmud Yunus: Corak Ilmiah, Sosial dan Intelektual dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. *JURNAL At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 5(1), 104-119. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v5i1.1157>
- Ubaidillah, M. B. (2021). Historitas Evolusi Studi Qur'an di Barat. *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, 7(1), 49-71. <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/363>
- Verdianto, Y. (2020). Hermeneutika Alkitab dalam Sejarah: Prinsip Penafsiran Alkitab dari Masa ke Masa. *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(1), 46-57.
- Zarkasyi, H. F. (2011). Tradisi Orientalisme dan Framework Studi Al-Qur'an. *Tsaqafah*, 7(1), 1-30. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v7i1.105>.